

PEMERINTAL: KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TUNAS JAYA, DESA LEMBAH HIJAU, DESA BATU HIJAU, DESA BUKIT HIJAU, DESA OMBULO HIJAU DAN DESA KEMIRI DI KECAMATAN BONEPANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tamboo, Desa Tolotio, Desa Tongo dan Desa Uabanga pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Tamboo, Desa Tolotio, Desa Tongo dan Desa Uabanga, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Desa Tamboo;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan, dan/ atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri di Kecamatan Bonepantai:

- Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Mengingat: 1. Undang-Undang Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848):
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN DESA TUNAS JAYA, DESA LEMBAH HIJAU, DESA
BATU HIJAU, DESA BUKIT HIJAU, DESA OMBULO HIJAU DAN DESA
KEMIRI DI KECAMATAN BONEPANTAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
- 5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango;
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
- Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa;
- 8. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri dalam wilayah Kecamatan Bonepantai

Pasal 3

Desa Tunas Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Tamboo yang terdiri atas :

- a. Dusun III;
- b. Dusun IV.

Pasal 4

Desa Lembah hijau berasal dari sebagian wilayah Desa Tolotio yang terdiri atas:

- a. Dusun I;
- b. Dusun II.

Pasal 5

Desa Batu hijau berasal dari sebagian wilayah Desa Tongo yang terdiri atas Dusun Batumomungo.

Pasal 6

Desa Bukit Hijau berasal dari sebagian wilayah Desa Uabanga yang terdiri atas Dusun Bintalo-Dula'a dan Dusun Hungoo Haya-haya

Pasal 7

Desa Umbulo Hijau berasal dari sebagian wilayah Desa Uabanga yang terdiri atas Dusun Iloponu dan Dusun Ombulo Hijau.

Pasal 8

Desa Kemiri berasal dari sebagian wilayah Desa Tongo yang terdiri atas Dusun Tambia.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Desa Tunas Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tamboo dikurangi dengan Wilayah Desa Tunas Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 10

Dengan dibentuknya Desa Lembah hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tolotio dikurangi dengan Wilayah Desa Lembah hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

Dengan dibentuknya Desa Batu hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tongo dikurangi dengan Wilayah Desa Bukit Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

Dengan dibentuknya Desa Bukit Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Desa uabanga dikurangi dengan Wilayah Desa Desa Bukit Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

Dengan dibentuknya Desa Ombulo hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Uabanga dikurangi dengan Wilayah Desa Ombulo hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 14

Dengan dibentuknya Desa Kemiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tongo dikurangi dengan Wilayah Desa Kemiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

- (1) Desa Tunas laya mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bilungala;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamboo.
- (2) Desa Lembah hijau mempunyai batas-batas wilayah :
 - b. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa ;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tamboo;
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tolotio;
 - e. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tolotio.
- (3) Desa Batu hijau mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tongo;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Uabanga;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tongo.
- (4) Desa Bukit Hijau mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaidundu Barat ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Uabanga.

- (5) Desa Ombulo hijau mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Hijau;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Uabanga;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tongo.
- (6) Desa Kemiri mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Uabanga;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tongo;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bilungala Utara.
- (7) Penetapan batas wilayah Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Tunas Jaya berkedudukan di Dusun I.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Lembah hijau berkedudukan di Dusun I.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Batu hijau berkedudukan di Dusun I.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Bukit Hijau berkedudukan di Dusun I.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Ombulo hijau berkedudukan di Dusun I.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Kemiri berkedudukan di Dusun I.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 17

Dengan dibentuknya Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri maka kewenangan Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-Undangan.

BAB IV PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 18

Dengan terbentuknya Desa Tunas Jaya, , Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri di bentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 20

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

1

Pasal 21

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tamboo, Desa Tolotio, Desa Tongo dan Desa Uabanga Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit hijau,

- Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri sesuai dengan peraturan perundang-ndangan yang meliputi :
- a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tamboo, Desa Tolotio, Desa Tongo dan Desa Uabanga yang berada di dalam Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri;
- b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri.
- (2) Pelaksanaan invetarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri.
- (3) Menyangkut pengaturan perubahan nama, pusat pemerintahan dan halhal yang bersifat teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Tunas Jaya, , Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih dilanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa

2007

BUPATI BONE BOLANGO,

pada tanggal 30 Juli

ISMET MILE -

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 30 Juli

2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

KARIM PATEDA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TUNAS JAYA, DESA LEMBAH HIJAU, DESA BATU HIJAU, DESA BUKIT HIJAU, DESA OMBULO HIJAU DAN DESA KEMIRI DI KECAMATAN BONEPANTAI

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tamboo, Desa Tolotio, Desa Tongo dan Desa Uabanga pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tamboo pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan. pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Tamboo, Desa Tolotio, Desa Tongo dan Desa Uabanga dan Desa Tunas Jaya Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit hijau. Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Tunas Jaya, , Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri sebagai pemekaran Desa Tamboo, Desa Tongo dan Desa Uabanga

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Tamboo, Desa Tolotio, Desa Tongo dan Desa Uabanga dan / atau membentuk Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri di Kecamatan Bonepantai

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 W

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Tamboo, Desa Tolotio, Desa Tongo dan Desa Uabanga dan Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Tamboo, Desa Tolotio, Desa Tongo dan Desa Uabanga dan Kepala Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cultup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapanya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Tamboo, Desa Tolotio, Desa Tongo dan Desa Uabanga, Pemerintah Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri kepada Pemerintah Desa Tunas Jaya, Pemerintah Desa Lembah hijau, Pemerintah Desa Batu hijau, Pemerintah Desa Bukit Hijau, Pemerintah Desa Ombulo hijau dan Pemerintah Desa Kemiri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tunas Jaya, Desa Lembah hijau, Desa Batu hijau, Desa Bukit Hijau, Desa Ombulo hijau dan Desa Kemiri di Kecamatan Bonepantai

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas